

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO.

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-5599 Tahun 2017 serta disesuaiakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali, terakahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 13;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas
 - g. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. pendapatan

Rp.1.584.307.613.579,81

b. belanja

Rp.1.595.894.748.733,70

Surplus/(defisit)

(Rp. 11.587.135.153,89)

- c. pembiayaan:
 - penerimaan Rp. 68.395.980.920,81
 - pengeluaran Rp. 0,00

Pembiayaan netto

Rp.68.395.980.920,81

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Rp. 56.808.845.766,92

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp91.703.294.234,88) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan sebelum

perubahan Rp. 1.682.037.855.814,69

2. tambahan setelah APBDP (Rp. 6.026.948.000,00)

anggaran Pendapatan Daerah Setelah Tambahan APBDP

Rp. 1.676.010.907.814,69

4. realisasi

Rp. 1.584.307.613.579,81

Selisih lebih/(kurang)

(Rp. 91.703.294.234,88)

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.148.512.140.001,80) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran belanja sebelum

Perubahan Rp. 1.693.867.011.320,69

2. tambahan setelah APBDP Rp. 50.539.877.414,81

3. anggaran Belanja Daerah Setelah

Tambahan APBDP Rp. 1.744.406.888.735,50

4. realisasi <u>Rp 1.595.894.748.733,70</u>

Selisih lebih/(kurang) (Rp. 148.512.140.001,80)

- selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.
 56.808.845.766,92 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran surplus/defisit

setelah perubahan (Rp. 68.395.980.920,81)

2. realisasi (Rp. 11.587.135.153,89)

Selisih lebih/(kurang) Rp. 56.808.845.766,92

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 68.395.980.920,81

2. realisasi Rp.68.395.980.920,81

Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1				
anggaran pengeluaran pembiayaar				
setelah perubahan	Rp 0,00			
2. realisasi	<u>Rp</u> 0,00			
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00			
f. selisih anggaran dengan realisasi pe	embiayaan neto sejumlah			
Rp0,00 dengan rincian sebagai beriku				
1. anggaran pembiayaan neto				
setelah perubahan	Rp. 68.395.980.920,81			
2. realisasi	Rp. 68.395.980.920,81			
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00			
Pasal 4				
Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud				
dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31				
Desember Tahun 2016 sebagai berikut:				
a. saldo anggaran lebih awal	Rp. 68.395.980.920,81			
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan-				
pembiayaan tahun berjalan	Rp. 68.395.980.920,81			
sub total	Rp 0,00			
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggarar	n Rp. 56.808.845.766,92			
d. koreksi kesalahan, dan lain-lain	Rp. 0,00			
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp. 56.808.845.766,92			
Pasal 5				
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31				
Desember Tahun 2016 sebagai berikut:	D 1 705 000 101 550 60			
a. jumlah aset	Rp. 1.725.280.421.553,68			
b. jumlah kewajiban	Rp. 24.200.421.264,63			
c. Jumlah ekuitas	Rp. 1.701.080.000.289,05			
Pasal 6				
	and dolom Dogol 1 humif d			
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016				
sebagai berikut:				
a. pendapatan - LO	Rp. 1.364.802.468.636,17			
b. beban	Rp. 1.236.743.557.935,45			
	1(p. 1.200.1 TO.001.300, TO			

Rp.

Rp.

128.058.910.700,72

(558.222.219,24)

c. surplus/defisit dari operasi

non operasional

d. surplus/defisit dari kegiatan-

- e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp. 127.500.688.481,48 f. surplus/defisit dari pos luar biasa Rp. (1.985.882.500,00) g. surplus/defisit LO Rp. 125.514.805.981,48
- g. surprus/ uchsit 10

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016 68.397.351.582,08 Rp. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 284.614.942.730,11 c. arus kas dari aktivitas investasi (Rp. 296,202,077,884,00) d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00 e. arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 600.675,36 saldo kasakhir per 31 Desember Tahun 2016 Rp. 56.810.817.103,55

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp.	1.555.381.998.880,05
b.	surplus/defisit - LO	Rp.	125.514.805.981,48
c.	dampak kumulatif perubahan kebija-		
	kan/kesalahan mendasar	Rp	20.183.195.427,52
d.	ekuitas akhir	Rp.	1.701.080.000.289,05

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja

dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan

kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan

daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan

negara;

Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Lampiran III : Laporan operasional;

Lampiran IV : Laporan Perubahan Saldo Ekuitas;

Lampiran V : Neraca;

Lampiran VI : Laporan arus kas;

Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;

Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana

bergulir;

Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah;

Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;

Lampiran XV : Daftar aset lainnya;

Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai

akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun

Anggaran berikutnya;

Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Gubernur Gorontalo menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 22 Agustus 2017 GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 22 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR...01

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI TTD RIDWAN YASIN, SH,MH NIP.196504231993031001